



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 7**

**TAHUN : 2012**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 7 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, diperlukan upaya antisipatif terhadap timbulnya gangguan yang diakibatkan dari penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
- b. bahwa izin gangguan merupakan sarana pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perlindungan terhadap timbulnya bahaya kerugian dan/atau gangguan lingkungan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan;

- c. bahwa masyarakat berhak mendapatkan akses informasi mengenai segala proses dalam penyelenggaraan izin gangguan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGA-  
RAAN IZIN GANGGUAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab dibidang perizinan.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
6. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Penyelenggaraan Izin Gangguan adalah serangkaian proses dalam pemberian izin usaha/kegiatan mulai dari penentuan usaha/kegiatan yang diwajibkan memiliki izin, kriteria gangguan, persyaratan izin dan batasan waktu pemberian izin.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Pemeriksaan lapangan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan oleh tim teknis di lokasi tempat usaha atau kegiatan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan dan dituangkan dalam suatu Berita Acara.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tempat usaha atau kegiatan agar tercipta iklim usaha yang kondusif.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian perizinan kepada orang pribadi atau Badan dan sebagai upaya

untuk mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan guna mendukung ketertiban umum, pelestarian lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat.

## **BAB II**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 3**

Setiap orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan dan/atau menjalankan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan dan/atau kerusakan lingkungan wajib memiliki izin.

## **BAB III**

### **KRITERIA GANGGUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Gangguan dalam petapan izin meliputi :
  - a. lingkungan;
  - b. sosial kemasyarakatan; dan
  - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. gangguan terhadap fungsi tanah;
  - b. air tanah;
  - c. sungai;
  - d. laut;
  - e. udara; dan
  - f. gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.

- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. terjadinya ancaman kemerosotan moral; dan/atau
  - b. ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
  - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
  - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

#### **Pasal 5**

- (1) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
  - a. gangguan suara;
  - b. gangguan bau;
  - c. gangguan air buangan/limbah;
  - d. gangguan kotoran;
  - e. gangguan asap;
  - f. gangguan getaran;
  - g. gangguan kebisingan;
  - h. ancaman penurunan ekonomi masyarakat;
  - i. ancaman akibat bahaya kebakaran;
  - j. ancaman terhadap keresahan sosial;
  - k. ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia; dan
  - l. ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian Bangsa Indonesia.
- (2) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan indeks luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN IZIN**

**Pasal 6**

- (1) Permohonan izin diajukan oleh orang pribadi atau Badan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bagi usaha perorangan;
  - b. akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya bagi yang berbadan hukum;
  - c. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
  - d. persetujuan tetangga kiri kanan;
  - e. fotokopi status kepemilikan tanah;
  - f. surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah dan/atau bangunan apabila tanah dan/atau bangunan bukan milik sendiri; dan
  - g. surat kuasa bermaterai cukup apabila pengajuan permohonan diwakilkan.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
  - b. nama perusahaan;
  - c. alamat perusahaan;
  - d. bidang usaha/kegiatan;
  - e. lokasi kegiatan;
  - f. nomor telepon perusahaan;
  - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;

- h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
- i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Apabila persetujuan tetangga kiri kanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diperoleh, maka tidak menggugurkan hak pemohon untuk meneruskan permohonannya dan terhadap keberatan ini akan diadakan pemeriksaan lapangan guna menentukan permohonan izin dikabulkan atau ditolak.
- (4) Izin dapat dikabulkan apabila hasil pemeriksaan lapangan, kajian teknis meliputi kajian lingkungan, kajian sosial kemasyarakatan dan kajian ekonomi atas usaha atau kegiatan tersebut layak serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan tata cara perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**

**KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN**

**Pasal 7**

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin kepada Kepala Instansi.